



PUTUSAN

Nomor 18/ Pdt.G/2018/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Ny.Gita Novianty, SE, Kelahiran : Magelang, 22 Nopember 1988, Umur : 30 tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Jln.Majapahit, No.17, RT.02, RW.04, Panjang, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harsito, SH, CN, M.Kn, Otong Satyagraha, SH, M.Kn, Ridwan Fadli Emrizal, SH, M.Kn, Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Harsito & Rekan, Jln.Pangeran Wirosobo Puri Kuantan A-1, Wirosaban, Yogyakarta-55162, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 50/III/2018/PN Mkd, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Ferry Dharmawan, Kelahiran :Magelang,20 September 1982, Umur : 36 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Toko Jago Optik, Jln.Pemuda 51 A, RT.002, RW.004, Pucungrejo, Muntilan, Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 16 Maret 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Mkd, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi di Persidangan;

Telah melihat, memperhatikan, dan mempelajari Surat – surat bukti yang diajukan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam buku Register Perkara dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Mkd tanggal 16 Maret 2018 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 159/2010 tertanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah kediaman orang tua Tergugat yang dijadikan tempat kediaman bersama dan beralamat di Jl. Pemuda 51 A Rt 002 Rw 004, Pucungrejo, Muntilan, Kabupaten Magelang. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP Penggugat dan Tergugat, namun setelah adanya perselisihan terus menerus Penggugat kembali kepada rumah orang tuanya di Jl. Majapahit No. 17, Rt 02, Rw 04, Panjang, Kota Magelang, Jawa Tengah;
3. Bahwa pada mulanya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

Nama : CAROLINE ANDREA DHARMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tgl. Lahir : Magelang, 5 Juli 2011

Bahwa saat ini ananda Caroline, tinggal bersama papahnya tersebut, namun bukan berarti pengugat dan keluarga tidak menginginkan hak asuh anak kami tersebut akan tetapi dikarenakan Eyangnya sangat sayang dan selalu ditemani ananda Caroline tiap istirahatnya, maka Penggugat berlapang dada untuk ananda Caroline tinggal di tempat Papah dan Eyangnya dan Penggugat diperkenankan mencurahkan kasih sayang ibu (Penggugat) dengan mengunjungi, mengajak jalan-jalan ananda Caroline;

5. Bahwa namun demikian sejak sekitar Tahun 2011 hingga saat ini telah terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dimana Tergugat selalu memperlakukan Penggugat bila pengugat melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau berkenan dalam peraturan di dalam rumah Tergugat, karena semua aktifitas dalam rumah Tergugat tersebut sudah ada catatan peraturannya sehingga Penggugat dalam beraktifitas bila tidak sesuai catatan tersebut selalu salah dan terkekang;

6. Bahwa Tergugat bila tidak berkenan terhadap Penggugat, maka Tergugat mengucapkan kata-kata yang menghina harga diri Penggugat bahkan melakukan kekerasan dengan cara menampar, memukul bahkan Tergugat pernah menyemprotkan baygon ke wajah Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dikarenakan sejumlah uang yang diberikan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulanya dan uang tersebut digunakan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asuransi Ananda Caroline ,
Namun pemegang polisnya a.n. Tergugat Rp. 500.000,-
2. Gaji pegawai rumah tangga Rp. 800.000,-
3. Uang solar Rp. 400.000,-
4. Les ananda Caroline Rp. 120.000,-
5. Belanja sayuran @ Rp.130.000 x 4 Rp. 520.000,-
6. Uang saku sekolah ananda Caroline
@ 12.000 x 26 hari Rp. 312.000,-
7. Uang makan dan bekal
@ Rp. 10.000 x 26 hari Rp. 260.000,-
8. Beli beras Rp. 150.000,-
9. Makan dihari minggu
@ Rp. 300.000 x 4 Rp. 1.200.000,-

----- +

Rp. 5.262.000,-

Dan kebutuhan rumah tangga serta anak sekolah dicukupi oleh Penggugat, belum lagi kebutuhan dandan, baju, sepatu yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau tahu hal tersebut yang ada hanya merendahkan Penggugat;

8. Bahwa sebenarnya Penggugat telah berusaha dengan berbagai upaya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, bahkan dengan meminta bantuan pihak ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi dengan adanya sikap dan perilaku Tergugat yang terus menerus mencari-cari kesalahan Penggugat;

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan dan kesalahpahaman sehingga dengan demikian melalui cara perceraianlah jalan satu-satunya yang bisa ditempuh demi kebaikan dan tenangnya hidup Penggugat dengan Tergugat maupun anak;

10. Bahwa akibat adanya perselisihan maupun pertengkaran terus menerus tersebut di atas, Penggugat merasa tidak tahan, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, serta sudah tidak bisa disatukan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mungkid agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan dicatatkan pada tanggal 20 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 159/2010 tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten magelang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;
4. Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

Nama : CAROLINE ANDREA DHARMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tgl. Lahir : Magelang, 5 Juli 2011

Tergugat berkewajiban menerima dan mengizinkan kunjungan Penggugat terhadap ananda Caroline Andrea Dharmawan, untuk mencurahkan kasih sayang, dan diajak jalan-jalan oleh Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemanggilan kepada pihak Tergugat secara patut dan sah untuk hadir di Persidangan hingga 3 (tiga) kali Panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mungkid, yaitu Panggilan I untuk hadir pada persidangan tanggal 5 April 2018, Panggilan II untuk hadir pada persidangan tanggal 12 April 2018, Panggilan III untuk hadir pada persidangan tanggal 19 April 2018, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengajukan Kuasa atau Wakilnya yang sah ke Persidangan yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Gugatan dimana Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat – surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 159/2010 antara Ferry Dharmawan dengan Gita Novianty tertanggal 20 September 2010.....Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308086211880002 atas nama Gita Novianty, SE tertanggal 11 Oktober 2012.....Bukti P.2 ;
3. Fotokopi aturan cara mencuci pakaian dan celana yang benar....Bukti P.3;
4. Fotokopi print out bagian tubuh yang memar karena adanya pukulan.....Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 854/2011 atas nama Caroline Andrea Dharmawan, tertanggal 24 Agustus 2011.....Bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3, P.4, dan P.5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di atas, Penggugat mengajukan Saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, FERY HINDRATNO, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 secara agam katholik di gereja Muntilan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Caroline Andrea Dharmawan yang berumur sekitar 6 (enam) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja namun sejak tahun 2017, Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada masalah yang menimbulkan percekcoakan;
- Bahwa masalah tersebut terjadi karena Tergugat menerapkan banyak aturan dalam rumah tangganya, juga masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, juga Tergugat sering berbuat kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah Tergugat menyemprotkan baygon ke muka Penggugat;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membuat Penggugat menjadi tertekan;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tersebut telah dimusyawarahkan antar keluarga yaitu Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat bertemu dengan Penggugat, namun tidak dapat selesai dan waktu itu Tergugat mengakui kalau dalam rumah tangganya ada masalah dan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jago Optik, usaha milik orang tua Tergugat sedangkan Penggugat kerja di Bank Kusuma Artha;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun demikian Penggugat masih bisa berkunjung ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II, ANDI SUTANTO, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 secara agam katolik di gereja Muntilan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Caroline Andrea Dharmawan yang berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja namun sejak tahun 2017, Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada masalah yang menimbulkan percekcoakan;
- Bahwa masalah tersebut terjadi karena Tergugat menerapkan banyak aturan dalam rumah tangganya, juga masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, juga Tergugat sering berbuat kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah Tergugat menyemprotkan baygon ke muka Penggugat;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membuat Penggugat menjadi tertekan dan Saksi pernah diperlihatkan foto memar pada tubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tersebut telah dimusyawarahkan antar keluarga yaitu Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah Saksi bertemu dengan Penggugat, namun tidak dapat selesai dan waktu itu Tergugat mengakui kalau dalam rumah tangganya ada masalah dan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jago Optik, usaha milik orang tua Tergugat sedangkan Penggugat kerja di Bank Kusuma Artha;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat masih bisa berkunjung ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lagi dan tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ke Persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Undang – undang (Hukum Acara Perdata yang berlaku), Majelis Hakim berpendapat perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) / Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 159/2010 tertanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama CAROLINE ANDREA DHARMAWAN yang lahir di Magelang pada tanggal 5 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak sekitar tahun 2011 hingga saat ini telah terjadi perselisihan terus menerus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara lain Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dimana Tergugat selalu memperlakukan Penggugat bila pengugat melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau berkenan dalam peraturan di dalam rumah Tergugat, karena semua aktifitas dalam rumah Tergugat tersebut sudah ada catatan peraturanya sehingga Penggugat dalam beraktifitas bila tidak sesuai catatan tersebut selalu salah dan terkekang dan Tergugat bila tidak berkenan terhadap Penggugat, maka Tergugat mengucapkan kata-kata yang menghina harga diri Penggugat bahkan melakukan kekerasan dengan cara menampar, memukul bahkan Tergugat pernah menyempotkan baygon ke wajah Penggugat, selain itu uang yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa Penggugat mengehendaki putusnya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat perkecokan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan untuk bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya, akan tetap Majelis Hakim pertimbangan sepanjang memiliki relevansi dan didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Katholik di hadapan pemuka agama katholik yang bernama Thomas Becket Gandhi Jartono, SJ pada tanggal 20 September 2010 di Magelang, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 20 September 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi Fery Hindratno dan Saksi Andi Sutanto yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya?

Menimbang, bahwa Saksi Fery Hindratno dan Saksi Andi Sutanto menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada masalah yang menimbulkan percekocokan karena Tergugat menerapkan banyak aturan dalam rumah tangganya, juga masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan uang yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berbuat kekerasan kepada Penggugat bahkan pernah Tergugat menyemprotkan baygon ke muka Penggugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membuat Penggugat menjadi tertekan;

Menimbang, bahwa Para Saksi juga menerangkan bahwa masalah Penggugat dan Tergugat tersebut telah dimusyawarahkan antar keluarga yaitu Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat bertemu dengan Penggugat, namun tidak dapat selesai dan waktu itu Tergugat mengakui kalau dalam rumah tangganya ada masalah dan sering terjadi percekocokan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun demikian Penggugat masih bisa berkunjung ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak tinggalnya satu rumah antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Katholik di hadapan pemuka agama katholik yang bernama Thomas Becket Gandhi Jartono, SJ pada tanggal 20 September 2010 di Magelang, yang mana pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 20 September 2010 harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Petitum pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar berdasarkan 1 (satu) helai turunan resmi Putusan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian, sehingga dengan demikian petitum point 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke empat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat tertulis : Menyatakan dan menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

Nama : CAROLINE ANDREA DHARMAWAN

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tgl. Lahir: Magelang, 5 Juli 2011

Tergugat berkewajiban menerima dan mengijinkan kunjungan Penggugat terhadap ananda Caroline Andrea Dharmawan, untuk mencurahkan kasih sayang, dan diajak jalan-jalan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut ada kalimat yang terpotong yaitu penentuan hak asuh atau pemeliharaan anak ditentukan kepada siapa, namun dalam kalimat berikutnya tertulis agar Tergugat berkewajiban menerima dan mengijinkan kunjungan Penggugat terhadap ananda Caroline Andrea Dharmawan, untuk mencurahkan kasih sayang, dan diajak jalan-jalan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tafsirkan petitum tersebut agar hak asuh dan pemeliharaannya diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai anak akibat adanya suatu perceraian, diterangkan dalam Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 dipergunakan suatu kaedah Hukum “ Bila terjadi perceraian , anak yang masih di bawah umur Pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu

Ayat 1 : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lainnya, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ayat 2 : Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama CAROLINE ANDREA DHARMAWAN yang lahir di Magelang pada tanggal 5 Juli 2011 yang mana dalil ini telah didukung dengan bukti P.5 dan keterangan Saksi Fery Hindratno serta Saksi Andi Sutanto;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut juga menerangkan bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga bekerja di sebuah Bank sedangkan Tergugat bekerja di toko optik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih terjamin keberadaan anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat mengingat dari sisi pekerjaan, lebih memungkinkan Tergugat untuk mengawasi anak tersebut dibanding Penggugat, selain itu selama ini anak tersebut juga tinggal bersama dengan Tergugat dan dalam dalil gugatannya, Penggugat juga menyatakan telah berlapang dada apabila anaknya tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka meskipun Majelis Hakim telah menentukan hak asuh anak hasil perkawinan ada pada Tergugat, namun terhadap Penggugat selaku Ibunya tetap diberikan hak untuk melakukan kunjungan terhadap ananda Caroline Andrea Dharmawan, untuk mencurahkan kasih sayang, dan diajak jalan-jalan oleh Penggugat, sehingga petitum keempat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan perkara ini selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu hal ini dinyatakan dalam amar Putusan, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum pada point 6 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana sebagian petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dan dicatatkan pada tanggal 20 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 159/2010 tertanggal 20 September 2010 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten magelang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;
5. Menyatakan dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

Nama : CAROLINE ANDREA DHARMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tgl. Lahir : Magelang, 5 Juli 2011

diberikan kepada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap Caroline Andrea Dharmawan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Senin, Tanggal 21 Mei 2018**, oleh Kami **ASROPI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO SUPRIYANTO, SH** dan **NURJENITA, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 24 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **YUNAINI SISWINOTO, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta **dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

EO SUPRIYANTO, SH

ASROPI, SH, MH

NURJENITA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNAINI SISWINOTO, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	399.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	5.000,00
5.	Materai	:	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,00</u> +

Jumlah : Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)